

Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan**Dianawati Lega**

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

email: dianlega803@gmail.com**Hartanto***

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

email: hartanto.yogya@gmail.com**Abstract:**

The Education Budget has been allocated at least 20%, but education issues remain an interesting study, one of which is the issue of educational equity related to inequality in Indonesia. This research is to examine the condition of education which still creates social inequality and how the Government's responsibility in it. Education is a container that facilitates what is meant by educating and developing one's potential. Gaps in social inequality are a form of inequality or unequal opportunities to access resources that occur in a society. The research method uses a normative juridical approach to examine the role of government in education Based on the 1945 Constitution Article 31 paragraph (2) and paragraph (4) concerning education and culture. The analysis shows that there are several factors that cause social inequality in education, namely; economic factors, geographic location and conditions, government constraints in equal distribution of education, lack of quality human resources, and in the future efforts must always be made to equalize education.

Key Words: *Government, Education, Social Inequality, the 1945 Constitution, distribution*

Abstrak

Anggaran Pendidikan telah dialokasikan sekurang-kurangnya 20%, namun permasalahan pendidikan tetap menjadi kajian yang menarik, salah satunya pada permasalahan pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan kesenjangan di Indonesia. Penelitian ini guna mengkaji kondisi pendidikan yang masih menimbulkan kesenjangan sosial dan bagaimana tanggungjawab Pemerintah didalamnya. Pendidikan adalah salah satu wadah yang memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud adalah Mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Celah kesenjangan sosial adalah suatu bentuk ketimpangan ataupun ketidaksamaan kesempatan untuk mengakses sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menelaah peran pemerintah dalam pendidikan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) tentang pendidikan dan kebudayaan. Analisis menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kesenjangan sosial dalam pendidikan yaitu; faktor ekonomi, letak dan

kondisi geografis, kendala-kendala pemerintah dalam pemerataan pendidikan, kurangnya SDM yang berkualitas, dan dimasa depan senantiasa harus dilakukan upaya-upaya memeratakan pendidikan.

Kata Kunci : Pemerintahan, Pendidikan, Ketimpangan Sosial, UUD 1945, distribusi

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat belajar mengembangkan diri untuk memiliki kekuatan spiritual/keagamaan, penguasaan diri, kepribadian, kecerdasan, moral, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai negara hukum kita ketahui pendidikan merupakan bagian hal yang penting untuk diperoleh sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) yakni setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Lebih lanjut, maka seluruh warga negara wajib berusaha mencapai salah satu tujuan nasional negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa; demikian juga salah satu prinsip dalam hak asasi manusia (HAM) adalah perlakuan yang sama di muka umum (*equality before the law*). (N. Sepvinasari, Z. Judge, 2015). Pernyataan demikian yang artinya secara keseluruhan masyarakat desa maupun kota memiliki harapan agar sama-sama mengeyam pendidikan tanpa memperhatikan suku, ras, agama, maupun adat-istiadat dan budaya.¹

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum, jadi indonesia disebut negara hukum karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum, dan dalam persepektif hukum hak asasi untuk kses Pendidikan merupakan salah satu yang mendasar bagi manusia. Pendidikan merupakan faktor penting karena dapat merubah jalan kehidupan seseorang dengan adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Negara memiliki kewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak mendapat pendidikan, dan mengawasi pelanggaran yang terjadi didalamnya, juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan Hukum.²

Meski saat ini pendidikan sudah ada dimana mana, tapi banyak cara pandang masyarakat bahwa pendidikan ini melahirkan kesenjangan sosial dikarenakan fakta sosial masyarakat desa maupun kota masih ada yang belum bisa mengakses pendidikan dengan berbagai alasan seperti karena kondisi ekonomi yang lemah, Kondisi geografis dan lain-lain.

¹ Nike Sepvinasari, Zulfikar Judge, (2015), Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Lex Jurnalica*, Vol. 12 Nomor 3, Desember

² UUD 1945

Dalam bidang ekonomi dapat kita lihat secara jelas bahwa biaya pendidikan bermutu itu masih mahal, inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mampu akan termarginalkan dari pendidikan.

(Coleman, 1966) menjabarkan konsep kesetaraan dan pemerataan dalam bentuk: memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan *entry point* bagi warga masyarakat dalam usia kerja; tersedianya kurikulum umum yang mengakomodir berbagai latar belakang; menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak; dan kasih sayang yang setara; hal ini karena pajak daerah dipungut secara merata untuk mendukung penyelenggaraan sekolah. Konsep tersebut mendasari program kesetaraan atau pemerataan peningkatan kualitas pendidikan. Ketidakmerataan pendidikan ini menjadi suatu kendala dan tanggungjawab pemerintah. Karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia sehingga melahirkan kesenjangan sosial (UUD'45 Pasal 31 Ayat (1)).

Alasan kondisi geografis di Indonesia menimbulkan banyak kendala/tantangan untuk menyediakan pendidikan berkualitas. Dengan yang tersebar dari sabang sampai Merauke, kondisi kemajuan masing-masing daerah berbeda-beda. Masalah pendidikan. pendidikan dikota-kota besar dengan daerah terpencil mengalami perbedaan, dikota-kota besar pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat setempat akan lebih mudah dan baik, sebaliknya untuk daerah terpencil pendidikan masih sulit diperoleh oleh masyarakat dikarenakan berbagai hal yang kurang mendukung. Kendala-kendala yang ada adalah: prasarana yang minim, kurangnya tenaga ahli yang kompeten serta kondisi geografis yang mempersulit akses. Jika pada umumnya di kota-kota besar hal-hal tersebut sudah dapat dimanimalisir dikarenakan pola pikir masyarakatnya sudah lebih berkembang serta sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. Dengan adanya berbagai faktor tersebut melahirkan kesenjangan sosial yang tinggi karena pandangan bahwa seseorang yang mampu mengakses pendidikan adalah orang-orang yang mampu dan memiliki kondisi ekonomi yang memadai. Hal ini dapat kita buktikan dengan contoh fakta sosial seiring adanya kultur masyarakat yang memandang bahwa seseorang yang sudah menempuh pendidikan tinggi terkhusus untuk perempuan maka harga *mahar*-nya pun akan semakin tinggi, dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memenuhinya. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kaum wanita maupun pria. Banyak pria yang belum menikah karena pendidikannya yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Di samping beberapa wanita dengan tingkat pendidikan *strata 2* (S2) belum menikah dikarenakan pria segan untuk melamar sebab *mahar*-nya dirasa terlalu tinggi. Dari pihak pribadi wanita sendiri cenderung pula memilih pasangan dengan latar pendidikan yang lebih tinggi atau minimal setara dengan mereka. (Muliana, 2016)³

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Peran Pemerintah dalam Pendidikan berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4), dan UU No. 20 Tahun 2003

³ Mulina (2016), Penentuan Mahar berdasarkan Pendidikan melalui Wanita ditinjau menurut Hukum Islam ” (Banda Aceh Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Tentang Sisdiknas; kemudian apa-apa saja yang menjadi sumber kesenjangan Pendidikan dan faktor penyebabnya.

B. Metode Penelitian Hukum

Penulis menjelaskan mengundang pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. (Hartanto,2021). Permasalahan yang dikaji adalah tanggung jawab pemerintah terhadap kesenjangan sosial dalam pendidikan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Tentang Pendidikan Dan Kebudayaan.⁴

C. Pembahasan dan Analisis

1. Peran Pemerintah Dalam Pendidikan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2) dan Ayat (4)

Dasar hukum NKRI ini adalah Pancasila yang nilai-nilainya terkandung di dalam Pembukaan UUD'45; kemudian UUD'45 menjadi dasar dari segala hukum, maka apabila pemerintah ingin membuat hukum atau peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45; demikian juga peran pemerintah harus melaksanakan segenap aturan dibawah payung hukum UUD'45.

Pasal 31 ayat 2 “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” Pasal 31 ayat 4 menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Rumusan Pasal 31 memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sektor pendidikan sangat menentukan kemajuan/pertumbuhan sumber daya manusia, lebih lanjut dengan kualifikasi taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi-pekeri yang baik dan memegang cita-cita moral rakyat Indonesia.

Implementasi pemerintah dalam menjalankan pasal ini terbukti dengan program wajib belajar 9 tahun, dengan pendidikan yang dijalankan tersebut merupakan salah satu bentuk jawaban apa yang diamanatkan oleh UUD 1945. Namun masih muncul perdebatan dalam masyarakat karena wajib belajar ini belum merata, atau tepatnya hanya dinikmati oleh sebagian orang, yang artinya terdapat perlakuan yang tidak sama didepan hukum dalam mengakses pendidikan. Program wajib belajar 9 tahun adalah program dari tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas, yang didanai oleh

⁴ Hartanto, (2021), Perbedaan Pertimbangan Hakim dan KPU Dalam Penetapan Suara Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat, *Lex Journalica*, Vol. 18 Nomor 3, Desember

pemerintah tanpa memungut biaya dari orang tua siswa, dan anggaran didapatkan melalui APBN.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 telah mengatur tanggungjawab pemerintah terhadap Pendidikan secara normatif. Fenomena empiris dilapangan, pemerintah tampak masih kurang mengawasi secara periodik/keseluruhan terhadap penyelenggaraan pendidikan; pemerintah lebih fokus memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang biasa disebut sekolah negeri dan kurang memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau swadaya masyarakat. (Maryanto,2012). Dalam hal ini pemerintah masih terkesan diskriminatif (kesenjangan) terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta, bahkan dalam beberapa hal terhadap pembinaan guru negeri dibanding swasta. Fenomena ini tampak dari bantuan dari berbagai fasilitas pemerintah terhadap sekolah negeri dan dan minimnya fasilitas pemerintah untuk sekolah swasta.⁵ Sikap pemerintah demikian ini belum memenuhi tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

2. Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pemerintah menyelenggarakan program sekolah secara gratis selama sembilan tahun (bebas biaya), rupanya belum dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang kemampuan ekonominya rendah. Saat ini kita dapat melihat masih terdapat anak yang tidak sekolah karena tuntutan ekonomi yang lemah sehingga anak harus membantu orang tuanya bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari (Sawaludin, 2015); contoh: bekerja sebagai pemulung, buruh bangunan, bahkan ironisnya hal-hal tersebut banyak terjadi di kota-kota besar.⁶ Seorang anak pada umur tersebut seharusnya bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik bukannya dalam UU dijelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” Di dalam UU No. 20 Th.2003 Pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Tapi masih banyak orang belum mampu untuk sekolah karena faktor biaya, maupun melanjutkan sekolah, masih sangat banyak jumlah anak yang putus sekolah karena faktor keterbatasan ekonomi. (S. Widia, 2012).⁷

⁵ Maryanto, (2012), Politik Hukum Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, Januari

⁶awaludin,
<https://www.kompasiana.com/sawaludin2110/5643dedea8afbd4e0f0dcdad/kegagalan-pemerintah-dalam-program-wajib-belajar-9-tahun>, diakses 9 Januari 2023

⁷ Satya Widia, (2012), Pragmatisme, Humanisme Dan Implikasinya Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia Vol. 28, No.2. Desember

Sekolah gratis sembilan tahun merupakan upaya yang cukup baik dari pemerintah, tetapi masih memerlukan pemerataan, bahkan jika dapat dilakukan perluasan untuk kebutuhan perekonomian peserta didik agar peserta didik fokus pada pendidikan dan terus bisa bersekolah. Pemerintah pada saat ini masih menitikberatkan perhatian pada orang atau peserta didik yang berprestasi saja dan tidak memberi perhatian kepada peserta didik yang ekonominya lemah atau tingkat kecerdasan yang biasa-biasa saja. Lebih lanjut contohnya pemberian bantuan beasiswa terhadap peserta didik yang berprestasi saja tetapi pemerintah tidak melihat bagaimana dengan peserta didik yang ekonomi lemah namun kurang berprestasi. Sementara dalam undang-undang dijelaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan sekarang pendidikan sekolah seolah hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan bagi yang berekonomi lemah sekali terpaksa harus memenuhi kebutuhan saja tanpa menikmati pendidikan sekolah bukannya tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang bermutu. UU RI No. 20 Th. 2003 dalam Undang-undang Sisdiknas Bab III Pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan menyatakan; Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan tanpa diskriminasi, berlandaskan nilai keagamaan, budaya, kemajemukan bangsa, maupun HAM.

Konstitusi mengatur jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat boleh lepas tanggungjawab, peran serta dan tanggungjawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangan serta penyelenggaraan Pendidikan. (Muntoha, 2016).⁸ Sistem Pendidikan nasional sebenarnya telah diatur lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum dapat diterapkan dengan baik (*to full fill*), lebih lagi dalam perkembangannya senantiasa dipengaruhi dinamika politik kekuasaan, dan menjadi kebiasaan yang melembaga, ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan, seperti: kurikulum, aturan maupun hal-hal lain yang terkait. Proses belajar mengajar maupun luarannya belum bisa sesuai dengan harapan dan yang dicita-citakan, alhasil tetap memunculkan kesenjangan pendidikan terkhusus dalam masyarakat. Karena perubahan Kebijakan yang ada sangat berpengaruh dengan pola pikir masyarakat. Misal, suatu kebijakan belum diadaptasikan, datang lagi kebijakan yang kedua sepertinya pergantian kurikulum. dalam bidang Pendidikan. Pergantian kebijakan ini menghadirkan keluhan disisi masyarakat, terkhusus masyarakat desa yang belum mampu mengakses teknologi, sehingga perubahan kebijakan itu sangat lambat tersampaikan dimasyarakat desa. Seiring bergantinya kebijakan dibidang pendidikan, sistem kurikulum dan lainnya merupakan cerminan konsep hukum darinya, dimana cita-cita Bangsa kita yang ada dalam pembukaan UUD 1945, untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa harus dibuat aturan dibidang Pendidikan. Karena untuk bisa mengubah masyarakat atau bangsa Indonesia menjadi

⁸ Muntoha, (2016), Pendidikan Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Madaniyah, Vol. 1 Edisi x Januari, (Antara Harapan dan realitas)

manusia yang cerdas harus diubah melalui hukum yaitu norma-norma hukum yang ada diperaturan perundang-Undangan.

Pendidikan formal (sekolah) adalah suatu sarana dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit untuk meningkatkan sumber daya manusia yang maksimal. Pendidikan memiliki nilai yang sangat penting dalam pembentukan suatu bangsa. Proses pendidikan berkorelasi demi kelangsungan hidup bangsa, sehingga pendidikan tetap memerlukan perhatian. Pendidikan di negara-negara maju pada contohnya, sangat memperhatikan pendidikan (formal dan informal) atau sekolah hingga peserta didik yang bersekolah dibayar oleh pemerintah agar ia bisa sekolah karena pemerintah dinegara itu tahu betapa pentingnya dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. (J. Islamiyah, 2021).⁹

Moch. Tolcah dan Nurcolis yang mengutip pendapat Toshiko Kinoshita dalam artikelnya “Pendidikan sebagai investasi jangka panjang”. Maka sudah selayaknya pendidikan sekolah terutama diusia anak harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena seperti uraian diatas, bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang (bukan sebatas biaya), untuk mencerdaskan kehidupan individu, bangsa bahkan mencerdaskan kehidupan dunia. (Moch. Tolcah, 2015).¹⁰

3. Bukti Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Berdasarkan Kualitas

a. Kesenjangan Infrastruktur

Kegagalan pemerataan pembangunan Nasional menyebabkan kadanya kesenjangan dalam Pendidikan terkhusus berdasarkan kualitas, Kualitas Pendidikan sangatlah dibutuhkan karena akan menjadi tolok ukur kemajuan sekolah tersebut dan meningkatkan keaktifan pelajar dan mahasiswa. menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, menerangkan bahwa infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial semakin pesat. Infrastruktur pendidikan merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Dengan adanya perkembangan industri 4.0 dan masyarakat berkembang dalam 5.0 yang artinya ada pembaharuan disetiap bidang termasuk dalam bidang pendidikan, dilakukan terus-menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Permasalahan kesenjangan infrastruktur menjadi masalah yang serius karena berdampak besar untuk kemajuan sekolah, bangsa, terlebih untuk anak-anak yang menikmati fasilitas tersebut akan ada ketidaknyamanan sehingga tingkat kemalasan tinggi, belajar kurang

⁹ _____, (2021), Guru pratama MTs Jauharatul Islamiyah, Makna Pembaharuan Pendidikan, Usaha-usaha dan bentuk Inovasi/Pembaharuan Pendidikan Era milenial, *Jurnal Literasiologi*, Vol. 7 No.3 , Juli-Desember

¹⁰ Moch. Tolcah, (2015), *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, PT. LKiS Printing Cemerlang, Bantul

nyaman dan berdampak besar untuk kuantitas dan kemampuan anak-anak sehingga tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain yang maju.¹¹

Sistem pendidikan masih menghadapi hambatan, meliputi upaya pemerataan, standarisasi/peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan. Salah satu program yang diyakini dapat membangun kualitas pendidikan yang unggul adalah pemerataan pendidikan baik sarana maupun prasarana secara merata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memberikan motivasi kepada warga negara agar menyadari bahwa pendidikan mempunyai arti penting dan tujuan yang mulia khususnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kualitas yang baik di era global; meminimalisir kesenjangan sosial terkait bidang pendidikan harus senantiasa diminimalkan, agar nantinya tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat. (Supandi, 2007).¹²

Kesenjangan infrastruktur yang tampak dalam pendidikan adalah kesenjangan antara desa dan kota, masalah infrastruktur pendidikan masih terdapat banyak fasilitas-fasilitas sekolah yang sangat buruk dan tidak layak terutama di desa-desa/pelosok. Hal ini dapat dibuktikan dengan data Kemendikbudristek bahwa ruang kelas yang rusak disekolah negeri seluruh Indonesia bertambah 26% atau 250.000 unit dalam tahun terakhir ini. Pengamat bidang pendidikan menganggap banyaknya ruang kelas yang rusak disebabkan program perbaikan tidak merata, hingga ongkos rehabilitas sekolah yang dikorupsi. Sementara data kemendikbudristek juga menyebutkan hanya sekira 14% ruang sekolah yang ada di Indonesia dalam kondisi baik dari total 1.413.523 ruang kelas.(BBC.Com, 2023); yang artinya dengan data tersebut menunjukkan antara desa dan kota termasuk dalam kegagalan pemerataan pembangunan dengan kondisi Pendidikan Indonesia sangatlah memprihatinkan yang artinya menjadi problem yang sangat berdampak bagi kemajuan suatu bangsa dan tanggungjawab pemerintah dalam memperhatikan pendidikan mengalami stakan dan kemunduran dalam memajukan Bangsa.¹³

b. Kesenjangan dalam penyelenggaraan belajar mengajar

UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga *professional* yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil, pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik pada pada jenjang Pendidikan dasar disebut guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu yang paling besar terhadap mutu Pendidikan. Bank Dunia (1989) dalam studinya menyatakan

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

¹² Supandi, (2007), Kesenjangan Antara Kondisi pendidik Pengelolaan serta sarana dan prasarana Di provinsi Banten dengan standar Nasional Pendidikan, *Jurnal Alqalam*, vol. 24 No. 3, September-Desember

¹³ _____, Sekolah rusak di Indonesia: Yang sekolah bisa lakukan ya, tidak bisa apa-apa, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58865133>, diakses 10 Januari 2023

bahwa faktor guru menentukan 34% mutu guru untuk negara berkembang sebesar 36% untuk negara maju. Hal senada diungkapkan oleh Brandt dalam Supandi bahwa semua pembangunan bidang pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru pada sangat tergantung pada tenaga pendidik. Lebih lanjut Banicky dan Foss menyimpulkan bahwa mutu guru memiliki dampak yang lebih besar terhadap hasil belajar dibandingkan ukuran kelas, iklim sekolah, pengelompokan kemampuan siswa, atau lokasi sekolah. Mutu guru dicirikan oleh penguasaan yang mengklaim terhadap materi yang diajarkan, kemampuan untuk menyajikan/ menyesuaikan materi dalam proses belajar-mengajar dan keterampilan mengelola kelas untuk mendukung siswa belajar dengan aktif. Belajar aktif siswa merupakan kondisi yang diinginkan dalam paradigma baru pembelajaran, dan peran guru menjadi fasilitator belajar. (Supandi, 2007).

Tenaga guru yang profesional sangat dibutuhkan guna meningkatkan dan memajukan kreativitas sehingga ada keselarasan yang relevan antara guru dan pelajar sebagai generasi penerus. Tetapi adanya kesenjangan yang artinya terjadi ketidakselarasan dalam proses belajar dan mengajar, dari pelajarnya maupun dari tenaga pendidikan atau guru. Adapun yang menjadi kesenjangan dalam proses belajar mengajar dapat dipengaruhi:

- 1). kurangnya persiapan dalam mengajar
- 2). Perilaku siswa atau pelajar yang beragam
- 3). Kurang interaksi dalam pelajaran
- 4). Sering merasa palang benar
- 5). Daya serap siswa dll

c. Kesenjangan Sarana dan Prasarana

Ketidakmerataan dalam mendapatkan sarana dan prasarana sekolah menjadi problem yang berdampak besar dalam kenyamanan dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Pengamanatan lebih luas akan mendapatkan kondisi sekolah pelosok dan perkembangannya, maka mungkin akan didapati bagaimana perjuangan pelajar dalam menempuh pendidikan yang jauh dari kata baik. Sarana penunjang pelaksanaan pendidikan terkadang tidak sesuai, atau bahkan tidak memiliki sarana dan prasarana. (R.Ariadi, 2023).

Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia dan faktor diskriminasi yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan. (Supandi, 2007).¹⁴

- 1). Upaya yang pemerintah

Dengan adanya tanggungjawab pemerintah dalam hal pendidikan maka upaya yang dapat dilakukan, pemerintah harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, di daerah sarana prasarana harus diperhatikan agar tetap memadai/ layak untuk menyelenggarakan pendidikan. Upaya-upaya lain yang memungkinkan, adalah: pemantapan prioritas pendidikan dasar sembilan tahun,

¹⁴ ibid

pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, pemberian insentif/motivasi tambahan kepada guru yang bertugas di pelosok-pelosok, dan juga pemantapan program pendidikan secara terpadu bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas.

2). Upaya Sekolah dan Orangtua

Upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti sekolah harus pandai-pandai mengolah dana dan juga harus mengajukan permintaan dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Untuk orangtua mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu.¹⁵

3). Upaya lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan disetiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada disekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah jumlahnya atau direnovasi. Pada faktanya seakan pemerintah cenderung mengoptimalkan pendidikan yang tampak di kota-kota dan tidak merata untuk menjangkau daerah terpencil. Sehingga di daerah terpencil kekurangan sarana dan prasarana dalam hal pendidikan, contohnya tenaga pengajar yang menumpuk didaerah perkotaan sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. (Medco Foundation, __). Evaluasi secara periodik perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait.

4). Kesenjangan Aksesibilitas

Aksesibilitas memperoleh Pendidikan di Indonesia masih rendah, dan dapat mempengaruhi capaian peringkat *Human Development Index* (HDI) atau *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) di Indonesia. Jika permasalahan tersebut tidak segera tertangani dengan baik dikhawatirkan dapat menurunkan peringkat HDI Indonesia. Padahal Indonesia sedang memasuki awal dari era bonus demografi dan diharapkan pada tahun 2020-2030 merupakan tahun istimewa karena mendapatkan bonus demografi. Kesenjangan aksesibilitas menjadi masalah yang sangat berdampak dan harus diselesaikan, karena selain akan berpengaruh terhadap tinggi tingkat kemalasan para pelajar juga pengaruh besar terhadap Keselamatan pelajar menuju sekolah. Hal ini dapat kita buktikan dengan keresahan-keresahan publik kondisi akses perjalanan menuju sekolah, kisah pelajar di Sulsel bertaruh nyawa meniti jembatan tali demi sekolah. Sejumlah pelajar harus menempuh resiko ketika akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah mereka di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, di daerah tersebut terdapat jembatan gantung yang rusak padahal menjadi akses utama perjalanan ke sekolah. Jembatan gantung ini sepanjang 30 meter dan dibangun hanya menggunakan tali tambang serta papan dari kayu. Dengan adanya bukti tersebut menunjukkan bagaimana

¹⁵ ibid

kelemahan dalam pemerintah dalam pemerataan pendidikan, sehingga tak salah jika pendidikan Indonesia masih sangatlah rendah. (Cetul22, 2021)¹⁶

4 Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan

Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial dalam Pendidikan di Indonesia, yaitu:

a. Letak Geografis Indonesia

Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis karena merupakan Kawasan lalulintas persilangan perdagangan dunia yang diapiti oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Disamping itu Indonesia dikelilingi oleh perairan-perairan yang banyak menghasilkan kekayaan bahari. Perairan di Indonesia dikategorikan sebagai Negara agraris karena pernah melakukan swasembada pangan pada saat Pemerintahan Presiden Soeharto. Hutan di Indonesia juga memiliki kayu dan kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai penunjang pembangunan Indonesia. Sungai-sungai di Indonesia juga digunakan sebagai sarana transportasi dengan menggunakan penyebrangan oleh kapal-kapal besar seperti kapal feri, atau sekoci dan lain-lain. Namun di sinilah letak problem pendidikan di Indonesia tidak merata melihat keresahan publik karena kesusahan dalam mengakses Pendidikan. Dapat diambil contoh Masyarakat pedalaman, kesulitan untuk mengakses Pendidikan karena berbagai macam factor misalkan jarak sekolah yang jauh dari rumah, jalan menuju sekolah yang terhalang sungai lebar dan harus menggunakan sampan atau jembatan; belum lagi dimusim hujan sungai ini akan meluap serta tidak terdapat transportasi untuk penyebrangan.

b. Kurangnya pemerataan pembangunan

Peran pemerintah menjadi hal yang penting dalam pemerataan pembangunan, sebagai amanah Pancasila sila ke-5 dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dengan pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan diseluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar-wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akan berhasil dilentaskan.

c. Kurangnya SDM yang berkualitas, seperti murid, atau masyarakat itu sendiri, hingga guru. (Kuliah-Oti, 2015)

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu karena kurang kesadaran pentingnya menuntut ilmu. Banyak terdapat

¹⁶ Instagram/Cetul22, diunggah MerdekaDotCom. Pelajar Bertaruh Nyawa Seberangi Jembatan Rusak di Luwu Demi Sekolah Tatap Muka, diakses 10 Januari 2023

pelajar beranggapan pendidikan bukanlah suatu kebutuhan yang penting bagi masa depan mereka.¹⁷

Pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo pada prinsipnya mendorong untuk membina iklim investasi dengan program-programnya, sehingga semua kebijakannya diarahkan untuk disederhanakan; (Hartanto dan A. Sudarmono, 2020). (kami berharap berbagai program juga dapat dilakukan untuk pemerataan pendidikan.¹⁸

C. Penutup

Kesimpulan

Pelaksanaan Pendidikan dari dulu hingga kini adalah salah satu bentuk jawaban apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam di bidang pendidikan; oleh karena itu, seluruh komponen bangsa wajib pro aktif kepada kemajuan pendidikan untuk kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia, Konstitusi sudah mengamanatkan pendidikan namun memiliki cacat dalam pengimplementasian, cacat pengimplementasian dapat disebabkan pergantian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memperhatikan kondisi realitas masyarakat. karena tidak ada hukum dan demokrasi yang hanya menguntungkan Sebagian orang, melainkan melainkan hukum dan demokrasi untuk mensejahterakan secara keseluruhan warga negara Indonesia. Kurangnya upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dalam pendidikan sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pembangunan SDM masyarakat Indonesia. Kesenjangan lain yang masih tampak yaitu kesenjangan infrastruktur, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, dan guru. Fenomena kesenjangan pendidikan berpotensi melebar dan mempengaruhi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, budaya serta kultur yang dimiliki oleh warga masyarakat setempat.

Saran

Pemerintah dan pihak terkait secara berkala sebaiknya melakukan riset mengenai ketertinggalan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. menetapkan anggaran yang cukup untuk program-program pemerataan dan disertai pengawasan.

¹⁷ _____, <http://kuliah-oti.blogspot.com/2015/11/pengaruh-letak-geografis-terhadap.html?m=1>, diakses 11 Januari 2023.

¹⁸ Hartanto, Aris Sudarmono, (2020), Omnibus Law Between Justice And Benefits, The 1st *Proceeding International Conference And Call Paper*, June, Sultan Agung Islamic University, Universitas Islam Sultan Agung

D. Daftar Pustaka

- Hartanto, Aris Sudarmono, (2020), Omnibus Law Between Justice And Benefits, The 1st *Proceeding International Conference And Call Paper*, June, Sultan Agung Islamic University, Universitas Islam Sultan Agung
- Hartanto, (2021), Perbedaan Pertimbangan Hakim dan KPU Dalam Penetapan Suara Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat, *Lex Jurnalica*, Vol. 18 Nomor 3, Desember
- Henry Arianto, (2019), Dasar Hukum Indonesia Dan Islam, *Lex Jurnalica*, Volume 16 Nomor 3, Desember.
- Maryanto, (2012), Politik Hukum Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, Januari
- Moch. Tolcah, (2015), *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, PT. LKiS Printing Cemerlang, Bantul
- Mulina (2016), Penentuan Mahar berdasarkan Pendidikan mempelai Wanita ditinjau menurut Hukum Islam ” (Banda Aceh Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Muntoha, (2016), Pendidikan Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 1 Edisi x Januri, (Antara Harapan dan realitas)
- Nike Sepvinasari, Zulfikar Judge, (2015), Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Lex Jurnalica*, Vol. 12 Nomor 3, Desember
- Satya Widia, (2012), Pragmatisme, Humanisme Dan Implikasinya Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia Vol. 28, No.2. Desember
- _____, (2021), Guru pratama MTs Jauharatul Islamiyah, Makna Pembaharuan Pendidikan, Usaha-usaha dan bentuk Inovasi/Pembaharuan Pendidikan Era milenial, *Jurnal Literasiologi*, Vol. 7 No.3 , Juli-Desember
- Supandi, (2007), Kesenjangan Antara Kondisi pendidik Pengelolaan serta sarana dan prasarana Di provinsi Banten dengan standar Nasional Pendidikan, *Jurnal Alqalam*, vol. 24 No. 3, September-Desember

Internet

- Instagram/Cetul22, diunggah MerdekaDotCom. Pelajar Bertaruh Nyawa Seberangi Jembatan Rusak di Luwu Demi Sekolah Tatap Muka, diakses 10 Januari 2023
- Nurianti Rohani, <https://www.ampenannews.com/2021/12/pendidikan-yang-merata-dan-berkualitas-untuk-semua.html#:~:text=Konsep%20kesetaraan%20atau%20pemerataan%20menurut,yang%20sama%20bagi%20anak%20Danak>, diakses 9 Januari 2023
- Medco Foundation, <https://www.medcofoundation.org/pendidikan-di-daerah-tertinggal/>, diakses 9 Januari 2023
- R. Ariadi, <https://news.detik.com/kolom/d-6699919/kesenjangan-pendidikan-yang-nyata>, diakses 10 Januari 2023

Sawaludin,

<https://www.kompasiana.com/sawaludin2110/5643dedea8afbd4e0f0dcdad/kegagalan-pemerintah-dalam-program-wajib-belajar-9-tahun>, diakses 9 Januari 2023

_____, <https://onlinelearning.binus.ac.id/2020/12/28/pentingnya-pendidikan-berkualitas-demi-tingkatkan-sdm-yang-handal/>, diakses 10 Januari 2023

_____, Sekolah rusak di Indonesia: Yang sekolah bisa lakukan ya, tidak bisa apa-apa, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58865133>, diakses 10 Januari 2023

_____, <http://kuliah-oti.blogspot.com/2015/11/pengaruh-letak-geografis-terhadap.html?m=1>, diakses 11 Januari 2023.

Peraturan perundang-undang

UUD 1945

UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur